KASUS DANA BOS SDN 19 CAKRANEGARA 2015-2017, TERSANGKA MANTAN KASEK TIDAK DITAHAN

Sumber: https://monitorriau.com/

Mataram (Suara NTB) – Mantan Kepala SDN 19 Cakranegara berinisial HL (53) diperiksa sebagai tersangka dugaan korupsi pengelolaan dana BOS tahun 2015-2017. Pemeriksaan ini untuk merampungkan berkas perkara. Meski sudah diperiksa, HL tidak ditahan. “Penyidik tidak melakukan penahanan karena sakit. Sudah ada keterangan dokter,” ungkap Kasatreskrim Polresta Mataram Kompol Kadek Adi Budi Astawa, Senin, 22 Februari 2021. Tersangka HL diperiksa pekan lalu.

Kadek Adi menyatakan, pemeriksaan HL tersebut menandai cukupnya pemberkasan penyidikan kasus. Selanjutnya, penyidik Unit Tipikor menyiapkan pelimpahan tahap satu ke jaksa peneliti. “Sudah cukup yang diperiksa. Pekan ini tahap satu. Tidak ada kendala pemberkasan penyidikan. tidak ada bongkar-bongkar lagi berkas,” jelasnya.

Dugaan korupsi dana BOS ini, sambung dia, mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp844.122.381. Kerugian negara tersebut berdasarkan penghitungan auditor BPKP Perwakilan NTB. Dalam kasus ini, tersangka HL dijerat dengan pasal 2 dan atau pasal 3 UU RI No20/2001 tentang perubahan atas UU RI No31/1999 tentang Pemberantasan Tipikor juncto pasal 64 KUHP.

Tersangka HL diduga menyalahgunakan kewenangannya dalam pengelolaan dana BOS sepanjang tahun 2015 sampai 2017. Hasil audit BPKP Perwakilan NTB menyebutkan kerugian negara yang timbul mencapai Rp844,122 juta. Total anggaran yang dikelola SDN 19 Cakranegara sepanjang tiga tahun tersebut mencapai Rp1,6 miliar.

Modus korupsinya diduga dengan memanipulasi laporan pertanggungjawaban sehingga tidak sesuai dengan realisasinya. pertanggungjawaban direkayasa dengan transaksi fiktif, dan penggelembungan harga item barang. (why)

Sumber Berita:

1.*https://www.suarantb.com/,* Kasus Dana BOS SDN 19 Cakranegara 2015-2017, Tersangka Mantan Kasek Tidak Ditahan, Diakses 23 Februari 2021
2.*https://www.antaranews.com//,* Mantan Kepala SDN 19 Cakranegara jadi tersangka korupsi dana BOS, Diakses 2 Februari 2021;

Catatan:

Berdasarkan Permendikbud No. 8 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Reguler:

1. Bantuan Operasional Sekolah Reguler yang selanjutnya disingkat BOS Reguler adalah program Pemerintah Pusat untuk penyediaan pendanaan biaya operasional bagi Sekolah yang bersumber dari dana alokasi khusus nonfisik.
2. Dana BOS Reguler bertujuan untuk:
   a. membantu biaya operasional Sekolah; dan
   b. meningkatkan aksesibilitas dan mutu pembelajaran bagi peserta didik.
3. Penggunaan dana BOS Reguler dilakukan berdasarkan prinsip:
   a. fleksibilitas yaitu penggunaan dana BOS Reguler dikelola sesuai dengan kebutuhan Sekolah;
   b. efektivitas yaitu penggunaan dana BOS Reguler diupayakan dapat memberikan hasil, pengaruh, dan daya guna untuk mencapai tujuan pendidikan di Sekolah;

c. efisiensi yaitu penggunaan dana BOS Reguler diupayakan untuk meningkatan kualitas belajar siswa dengan biaya seminimal mungkin dengan hasil yang optimal;
d. akuntabilitas yaitu penggunaan dana BOS Reguler dapat dipertanggungjawabkan secara keseluruhan berdasarkan pertimbangan yang logis sesuai peraturan perundang-undangan; dan
e. transparansi yaitu penggunaan dana BOS Reguler dikelola secara terbuka dan mengakomodir aspirasi pemangku kepentingan sesuai dengan kebutuhan Sekolah.

4. Dana BOS Reguler diberikan kepada Sekolah.yangharus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
   a. mengisi dan melakukan pemutakhiran Dapodik sesuai dengan kondisi riil di Sekolah sampai dengan batas waktu yang ditetapkan setiap tahun;
   b. memiliki nomor pokok sekolah nasional yang terdata pada Dapodik;
   c. memiliki izin operasional yang berlaku bagi Sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat yang terdata pada Dapodik;
   d. memiliki jumlah Peserta Didik paling sedikit 60 (enam puluh) Peserta Didik selama 3 (tiga) tahun terakhir, dikecualikan bagi:
      a) Sekolah Terintegrasi, SDLB, SMPLB, SMALB, dan SLB;
      b) Sekolah yang berada pada wilayah tertinggal, terdepan, terluar atau daerah khusus sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
      c) Sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah yang berada pada wilayah dengan kondisi kepadatan penduduk yang rendah dan secara geografis tidak dapat digabungkan dengan Sekolah lain.
   e. bukan satuan pendidikan kerja sama.
   f. Sekolah sebagaimana dimaksud diatas harus diusulkan oleh kepala dinas yang menangani urusan pendidikan di daerah dan disetujui oleh Kementerian.
5. Dana BOS Reguler yang diterima oleh Sekolah digunakan untuk membiayai operasional penyelenggaraan pendidikan di Sekolah, sebagai berikut:
   a. penerimaan Peserta Didik baru;

b. pengembangan perpustakaan;
c. kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler;
d. kegiatan asesmen/evaluasi pembelajaran;
e. administrasi kegiatan sekolah;
f. pengembangan profesi guru dan tenaga kependidikan hanya dapat digunakan paling banyak 50% (lima puluh persen) dari keseluruhan jumlah alokasi dana BOS Reguler yang diterima oleh Sekolah.
g. langganan daya dan jasa;
h. pemeliharaan sarana dan prasarana Sekolah;
i. penyediaan alat multi media pembelajaran;
j. penyelenggaraan bursa kerja khusus, praktik kerja industri atau praktik kerja lapangan di dalam negeri, pemantauan kebekerjaan, pemagangan guru, dan lembaga sertifikasi profesi pihak pertama;
k. penyelenggaraan kegiatan uji kompetensi keahlian, sertifikasi kompetensi keahlian dan uji kompetensi kemampuan bahasa Inggris berstandar internasional dan bahasa asing lainnya bagi kelas akhir SMK atau SMALB; dan/atau
l. pembayaran honor.

6. Berdasarkan Pasal 9A Permendikbud No 19 tahun 2020 tentang Perubahan No. 8 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Reguler menyatakan bahwa:
   a. Selama masa penetapan status Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Covid-19 yang ditetapkan Pemerintah Pusat, sekolah dapat menggunakan dana BOS Reguler dengan ketentuan sebagai berikut:
      d) pembiayaan langganan daya dan jasa dapat digunakan untuk pembelian pulsa, paket data, dan/atau layanan pendidikan daring berbayar bagi pendidik dan/atau peserta didik dalam rangka pelaksanaan pembelajaran dari rumah; dan
      e) pembiayaan administrasi kegiatan sekolah dapat digunakan untuk pembelian cairan atau sabun pembersih tangan, pembasmi kuman (disinfectant), masker atau penunjang kebersihan lainnya.

b. Ketentuan pembayaran honor paling banyak 50% (lima puluh persen) tidak berlaku selama masa penetapan status Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Covid-19 oleh Pemerintah Pusat.
c. Pembiayaan pembayaran honor diberikan kepada guru yang berstatus bukan aparatur sipil negara dan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
    a) tercatat pada Dapodik per 31 Desember 2019;
    b) belum mendapatkan tunjangan profesi; dan
d. memenuhi beban mengajar termasuk mengajar dari rumah dalam masa penetapan status Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Covid-19 yang ditetapkan Pemerintah Pusat.

Berdasarkan pasal 2, 3 dan 4 UU 31 Tahun 1999 tentang UU TIPIKOR menyatakan bahwa Kerugian keuangan negara/daerah adalah salah satu unsur yang harus dipenuhi dalam rumusan pasal tindak pidana korupsi, sebagaimana telah dirumuskan dalam pasal 2 dan 3 dalam UU Nomor 31 Tahun 1999. Dalam pasal selanjutnya Pasal 4 mennyatakan bahwa pengembalian kerugian keuangan negera atau perekonomian negara tidak menghapuskan dipidannya pelaku tindak pidana.

Disclaimer:
Ulasan hukum dalam catatan berita ini merupakan informasi yang bersifat umum bagi publik, bukan merupakan suatu pendapat/pendapat hukum BPK Perwakilan Provinsi NTB